PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI
BULUKUMBA

DENGAN

RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA BULUKUMBA

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTIK KLINIK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

DENGAN

RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA BULUKUMBA

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTIK KLINIK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 200.4122.KJS.AKBID.TABE.V.2025

NOMOR : 440/018/RSUD-BLK/PKS/2025

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-05-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Andi Asriany, SKM., M.Kes.
   Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang berkedudukan di Jalan Abd.Azis No.70 B, Kel. Tanah Kongkong, Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. dr. H. Rizal Ridwan Dappi., Sp.OG(K), M.Kes.
   Direktur RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba yang berkedudukan di Jalan Serikaya, No. 17, Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dipindai dengan CamScanner

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Praktik Klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba di RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai tempat pendidikan, pelatihan, dan penelitian bagi tenaga medis, tenaga non medis, mahasiswa, masyarakat, dan organisasi lainnya.
2. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah lembaga pendidikan yang mempunyai visi, misi, dan fungsi di bidang pendidikan
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba dan bertangggung jawab atas kepengurusan Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba
4. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
5. Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan adalah penanggung jawab pelaksana pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba
6. Program Studi Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah penanggung jawab pelaksanan pendidikan di Institusi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
7. Pembimbing Institusi adalah pegawai/staf/dosen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang diberi tanggung jawab untuk membimbing, memonitor, mengevaluasi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik

Dipindai dengan CamScanner

8. Pembimbing Lahan adalah pegawai/staf Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba yang diberi tanggung jawab untuk membimbing, memonitor, mengevaluasi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik.
9. Pertemuan Pembimbing CI adalah pertemuan antara pembimbing lahan dan institusi untuk kepentingan teknis pelaksanaan praktik di Rumah Sakit
10. Praktik Klinik adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Rumah Sakit dalam kurun waktu yang berkelanjutan
11. Penelitian adalah kegiatan investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menentukan, menginterpretasi, dan merevisi faktor-faktor tertentu
12. Pengabdian Masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan untuk pemberdayaan diri demi kepentingan masyarakat sebagai bentuk pengamatan ilmu pengetahuan dan teknologi

PASAL 2
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan nota kesepakatan dengan PIHAK KEDUA dengan mengajukan permohonan melalui persuratan
2. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU mengadakan perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan, kepentingan, kedudukan, dan hak kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini dimksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah :
   a. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, untuk

Dipindai dengan CamScanner

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba

b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dalam pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan SDM baik ditujukan kepada Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba maupun di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di unit terkait yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba

PASAL 5
TEKNIS PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan praktik klinik secara teknis diatur oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab PIHAK KESATU diwakili oleh Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Mahasiswa, dan/atau yang ditunjuk oleh Direktur dan PIHAK KEDUA diwakili oleh Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba
2. Penanggung jawab yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kapada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, yang menyangkut kegiatan mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

4. PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK KESATU menggunakan Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba sebagai tempat praktik mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
5. PIHAK KESATU memohon kepada PIHAK KEDUA terkait tempat/ruang praktik yang dikehendaki
6. PIHAK KEDUA dalam hal ini Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan dalam menentukan tempat/ruangan praktik selanjutnya ditetapkan bersama dalam rapat/pertemuan CI
7. Jumlah peserta praktik yang akan diterima disesuaikan dengan kapasitas Rumah Sakit.

PASAL 6

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan praktik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba disampaikan kepada PIHAK KEDUA yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU yang dirumuskan melalui rapat internal

PASAL 7

PEMBIMBING DAN TEKNIK PEMBIMBINGAN

1. Pembimbing Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba terdiri dari pembimbing lahan dan pembimbing institusi
2. Pembimbing Lahan adalah pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba yang diberi tugas sebagai pembimbing
3. Pembimbing Lahan yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini dipilih dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dibuktikan dengan surat keputusan direktur
4. Pembimbing Institusi adalah dosen tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang diberi tugas sebagai Pembimbing Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Dipindai dengan CamScanner

5. Pembimbing Institusi yang dimaksud pada ayat 4 pasal ini dipilih dan ditetapkan PIHAK KESATU melalui surat keputusan

PASAL 8

TUGAS PEMBIMBING

1. Pembimbing institusi dan pembimbing lahan bertugas membimbing, memonitor dan mengevaluasi mahasiswa selama proses praktik berlangsung
2. Setelah mengevaluasi mahasiswa pembimbing lahan berkewajiban untuk memberikan hasil evaluasi ke Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan
3. Dalam kondisi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengganggu jalannya proses pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh mahasiswa, pembimbing lahan berhak menegur dan memberikan laporan ke Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan.
4. Kepala Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan berkoordinasi dengan pimpinan dan institusi PIHAK KEDUA sebelum memberikan sanksi

PASAL 9

TATA TERTIB

1. Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang sedang melaksanakan praktik di tempat PIHAK KEDUA wajib menaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini
2. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada PIHAK KESATU, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 10

PENILAIAN

1. Penilaian mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku
2. Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini dilakukan oleh Pembimbing yang telah ditetapkan oleh kedua pihak
3. Hasil evaluasi dan masing-masing CI, dikumpulkan di Bidang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan sebelum batas akhir pelaksanaan praktik

PASAL 11

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. PIHAK KEDUA memberikan fasilitas untuk kegiatan mahasiswa kepada PIHAK KESATU
b. Kedua pihak memberikan bimbingan, pengawasan dan penilaian kepada mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
c. PIHAK KEDUA mengendalikan pengawasan dan penilaian mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya praktik mahasiswa kepada PIHAK KEDUA
d. PIHAK KEDUA berhak menetapkan peraturan & ketentuan penempatan mahasiswa praktik klinik sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba, tanpa intervensi PIHAK KESATU
e. Besaran biaya yang dibayar PIHAK KESATU ditentukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba

PASAL 12

ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemberitahuan jadwal mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai
3. Biaya praktik mahasiswa ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba

PASAL 13

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya-biaya yang tersebut pada pasal 12 perjanjian kerja sama ini, akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara penerima Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba
2. Semua biaya yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sebagaimana tersebut pada pasal 12 perjanjian kerjasama ini sudah harus diselesaikan sebelum jadwal praktik klinik berakhir

PASAL 14

SANKSI PEMBATALAN KERJA SAMA

1. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja sama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik
2. Apabila salah satu pihak sudah menyampaikan sebagaimana pada ayat 1 pada pasal ini, dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak teguran disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian praktik dan kerjasama
3. Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 15

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai ditandatanganinya oeh **PARA PIHAK**;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kewajiban **PARA PIHAK** yang sedang berjalan

PASAL 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
2. Segala perubahan, perbaikan dan penambahan perjanjian kerja sama ini dibuat *addendum/amandemen* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 17

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai dan satu lembar salinan;
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan kerjasama ini disampaikan ke alamat-alamat sebagai berikut :

I. **PIHAK KESATU :**

Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti

Jl. Abd Azis, No. 70B, Kasuara, Bulukumba

Dipindai dengan CamScanner

II. **PIHAK KEDUA :**

RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja, Bulukumba

Jl. Serikaya, No. 17, Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Bulukumba

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Direktur,	Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Direktur
dr. H. Rizal Ridwan Dappi, Sp.OG(K), M.Kes.	Andi Asriany, SKM, M.Kes.

Dipindai dengan CamScanner